



## **Tinjauan Yuridis dan Sosiologis Terhadap Fenomena Pernikahan dan Perceraian di Bawah Tangan di Dusun Tanjung Limau Kecamatan Sapeken**

**Adif Alifi<sup>1</sup>, Munir<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.  
e-mail: adiefalifi@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.  
e-mail: munir@uinsgd.ac.id

### **Abstrak**

*Keadaan masyarakat Dusun Tanjung Limau RT/RW 001/002 Desa Saur-Sarbus Kecamatan Sapeken masih banyak yang melangsungkan perkawinan di bawah tangan dan melakukan perceraian tanpa proses persidangan di pengadilan dengan berbagai macam alasan dan faktor yang sering diungkapkan ketika mau melangsungkan pernikahan dan perceraian yang sah secara hukum positif. bahwa problem yang menyertai pernikahan di bawah tangan dan perceraian tanpa sidang di Pengadilan yang paling nyata adalah problem hukum dimana masyarakat dusun tanjung limau kebanyakan awam terhadap hukum perkawinan khususnya bagi perempuan, problem internal dalam keluarga, problem sosial dan psikologis yang menyangkut opini publik yang menimbulkan tekanan batin bagi pelaku, dan problem agama yang perlu mempertanyakan keabsahan nikah di bawah tangan dan perceraian tanpa sidang di Pengadilan yang akhir-akhir marak terjadi di Indonesia. Dampak pernikahan di bawah tangan dan perceraian tanpa proses persidangan di Pengadilan bagi perempuan secara hukum, isteri tidak dianggap sebagai isteri sah, tidak berhak mendapat warisan jika suami meninggal, tidak berhak mendapat harta gonogini bila terjadi perceraian. Secara sosiologis perkawinan di bawah tangan dan perceraian tanpa sidang di Pengadilan yang akan menimbulkan berbagai implikasi dan dampak negatif. Adapun dampak sosialnya lebih kepada benturan - benturan dengan pandangan negatif masyarakat tentang status pernikahan di bawah tangan dan perceraian tanpa proses sidang di Pengadilan, yang bisa menimbulkan tekanan batin bagi pelaku terutama perempuan, juga kemungkinan terisolir dari lingkungan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah perlu intervensi terhadap terjadinya perkawinan di bawah tangan dan perceraian tanpa proses sidang di Pengadilan agar masyarakat mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.*

**Kata Kunci:** Perkawinan, Kesadaran Hukum, Dibawah Tangan.

## Abstract

*The condition of the people of Dusun Tanjung Limau RT/RW 001/002 Saur-Sarbus Village, Sapeken Subdistrict, there are still many who carry out marriages under the hands and divorce without a trial process in court with various reasons and factors that are often expressed when they want to have a legal marriage and divorce legally positive. that the problems that accompany unregistered marriages and divorce without trial in court are the most obvious legal problems in which the people of the hamlet of Tanjung Limau are mostly ignorant of the marriage law, especially for women, internal problems in the family, social and psychological problems involving public opinion that cause pressure. mental problems for the perpetrators, and religious problems that need to question the legitimacy of underhand marriages and divorces without trial in courts that are currently rife in Indonesia. The impact of underhand marriage and divorce without trial in court for women is legally, the wife is not considered a legal wife, is not entitled to an inheritance if the husband dies, is not entitled to gonogyny property in the event of a divorce. Sociologically, underhanded marriages and divorces without trial in court will have various negative implications and impacts. As for the social impact, it is more about clashes with negative public views about the status of underhanded marriages and divorce without a trial in court, which can cause mental stress for perpetrators, especially women, as well as the possibility of being isolated from the community. Therefore, the government needs to intervene against the occurrence of underhanded marriages and divorces without a trial process in the Court so that the community gets legal protection and certainty.*

**Keywords:** *Marriage, Legal Awareness, Under the Hand.*

## A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu ajaran yang sangat penting dalam agama Islam dan perceraian merupakan perbuatan yang halal tetapi sangat di benci, tentunya dua hal ini mempunyai tatacara-Nya tersendiri menurut agama atau ajarannya masing-masing, terlepas dari tatacara agama, Negara memiliki tatacara aturan dalam mengatur perkawinan dan perceraian agar dua hal ini berjalan dengan lancar karena dua hal ini sangat penting dan sangat sensitif bagi masyarakat di Indonesia.

Masyarakat di Indonesia khususnya di Dusun Tanjung Limau rt/rw 001/002 Desa Saur-Saebus Kecamatan Sapeken masih sangat minim kesadaran terhadap perkawinan dan perceraian, menurut ketua Dusun setempat menyatakan bahwa warga di Dusun Tanjung Limau Desa Saur-Saebus Kecamatan Sapeken ini masih sangat acuh terhadap pentingnya pencatatan perkawinan dan melakukan perceraian di Pengadilan karena banyak faktor yang mempengaruhinya diantaranya-nya permasalahan kesadaran hukum dan permasalahan biaya yang notabene nya masyarakat disana bermatapencaharian sebagai Nelayan dan Petani.

Secara realita kehidupan masyarakat suku bajau yang meliputi tradisi pola perilaku manusia keseharian, hukum-hukum, pikiran-pikiran, dan keyakinan-keyakinan, maka kebudayaan yang tampak masih kental di sekitar Dusun Tanjung Limau Desa Saur-Saebus Kecamatan Sapeken secara Umum masih memerlukan penjelasan yang mendalam tentang arti pentingnya sebuah perkawinan yang secara sah berdasarkan hukum yang ada di Indonesia, agar para pihak keluarga mendapat perlindungan hukum yang benar-benar sah secara hukum yang berlaku di Indonesia tentang perkawinan tersebut.

Akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan, meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah di mata hukum negara. Akibat hukum perkawinan tersebut berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, secara hukum positif, perempuan tidak dianggap sebagai isteri sah, ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia, selain itu isteri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Secara Sosiologis, sang isteri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan di bawah tangan, sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan akan dianggap menjadi isteri simpanan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melihat adanya fenomena yang sering terjadi berkaitan dengan praktek pernikahan di bawah tangan yang belum mempunyai status hukum yang jelas, dengan demikian masalah penelitian ini tinjauan yuridis dan sosiologis tentang perkawinan di bawah tangan yang ada di Dusun Tanjung Limau Rt/Rw 001/002 Desa Saur Saebus Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep.

## **B. METODE PENGABDIAN**

Dalam hal ini metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis tentang perkawinan di bawah tangan ditinjau dari Hukum Islam, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Penelitian Kepustakaan (library research)**

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data-data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan hukum yang mengikat; dan bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunde

### **2. Penelitian Lapangan (field research).**

Dalam penelitian hukum yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan paling utama adalah

penelitian kepustakaan (library research), Sedangkan penelitian lapangan hanya sebagai data pendukung, sehingga data yang diperoleh hanya berasal dari narasumber

### **3. Wawancara (interview)**

Yaitu dialog melalui tatap muka dengan masyarakat terutama para pelaku yang melangsungkan perkawinan di bawah tangan dan perceraian tanpa proses sidang di Pengadilan, disertai pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang berkaitan dengan isi penelitian yang saya paparkan. Adapun tujuan dari wawancara ini ialah untuk memperoleh informasi mendalam tentang perkawinan di bawah tangan dan perceraian tanpa proses sidang di Pengadilan di Dusun Tanjung Limau Kecamatan Sapeken.

### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara kualitatif empirik yakni analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumusan statistik dan matematika artinya disajikan dalam bentuk uraian, dimana hasil analisis akan dipaparkan secara kualitatif, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas mengenai kedudukan perkawinan di bawah tangan dan perceraian tanpa proses sidang di Pengadilan yang terjadi di Dusun Tanjung Limau Kecamatan Sapeken ditinjau dari Hukum Positif dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta solusi hukum yang dapat dilakukan agar perkawinan di bawah tangan sah menurut Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.

## **C. PELAKSANAAN KEGIATAN**

Sosialisasi akta cerai merupakan program pemberdayaan masyarakat di bidang hukum berbasis penyuluhan langsung dari pihak pengadilan agama yang dilaksanakan Dusun Tanjung Limau rt/rw 001/002 Desa Saur-Saebus Kecamatan Sapeken, program ini dilaksanakan pada hari rabu 25 agustus 2021, acara ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya akta cerai dan akta nikah untuk kehidupan sehari-hari baik itu dalam bidang hukum ataupun sosial, tentunya, kegiatan sosialisasi ini melibatkan banyak pihak diantaranya aparat pemerintah dan tokoh masyarakat setempat. Sejatinya program sosialisasi akta cerai tidak dilaksanakan begitu saja melainkan terdapat berbagai alasan yang melatarbelakangi terbentuknya program ini diantaranya (1) kurangnya pemahaman masyarakat dusun tanjung limau rt/rw 001/002 desa saur-saebus kecamatan sapeken tentang pentingnya akta cerai dan akta nikah (2) terkendala masalah biaya (3) ketiktauan masyarakat terhadap tatacara melangsungkan pernikahan dan perceraian menurut Negara, teknis pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini mulai dari ba'da dzuhur sampai ashyar dengan susunan

kegiatan meliputi sambutan dari para pihak yang bersangkutan dan pemaparan materi oleh narasumber.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### Perkawinan di Bawah Tangan di Mata Hukum dan Dampaknya

Undang - undang Perkawinan dan peraturan perkawinan sebelumnya tidak mengatur perkawinan di bawah tangan atau perkawinan siri, Istilah perkawinan dibawah tangan atau perkawinan siri biasa digunakan masyarakat untuk orang-orang yang melakukan perkawinan tanpa prosedur yang diatur UUP, Biasanya perkawinan dibawah tangan dilaksanakan berdasarkan agama atau adat istiadat calon suami atau calin isteri, Secara agama dan adat, perkawinan tersebut sah namun secara hukum perkawinan tersebut tidak diakui secara resmi oleh negara.

Secara Hukum, perkawinan di bawah tangan dianggap tidak pernah ada sehingga dampaknya sangat merugikan bagi isteri atau anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, Isteri tidak berhak mendapatkan nafkah dan harta gono-gini jika terjadi perceraian, Selanjutnya jika suami meninggal dunia maka isteri tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari suaminya, anak yang sah berdasarkan UUP adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang tidak sah karena tidak dilakukan menurut agama dan kepercayaannya tersebut sehingga anak yang dilahirkan adalah anak di luar perkawinan adalah anak di luar perkawinan, anak ini hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, anak yang lahir di luar perkawinan tetap bisa mendapatkan akta kelahiran melalui pencatatan kelahiran dan hanya tercantum Nama ibunya saja. Sebelum putusan MK, menurut pasal 43 ayat (1) UUP jo pasal 100 Kompilasi Hukum Islam anak tidak berhak mewaris dari ayahnya karena anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 telah memungkinkan anak yang lahir diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan ayah biologinya, anak tersebut barubisa mendapatkan hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya, untuk membuktikan asal-usul dari orang tua si anak yang lahir diluar perkawinan maka dilaksanakan tes DNA.

##### Faktor-Faktor terjadinya Perkawinan di Bawah Tangan

Di dusun tanjung limau rt/rw 001/002 Desa Saur Saebus Kecamatan Sapeken, realitas nikah di bawah tangan adalah bukan seperti fenomena gunung es yang hanya muncul sedikit di permukaan, tetapi nikah di bawah tangan menjadi satu persoalan yang banyak dijumpai, misalnya di Dusun Tanjung Limau Desa Saur Saebus Kecamatan Sapeken, Nikah di bawah tangan menjadi satu persoalan yang menimbulkan pro dan

kontra, karena realitanya sampai saat masih banyak dijumpai, khususnya di Dusun Tanjung Limau Desa Saur Saebus Kecamatan Sapeken, praktek nikah di bawah tangan diliputi berbagai macam faktor yang melatarbelakanginya, Secara umum terdapat dua faktor penyebab dilakukan nikah di bawah tangan, yaitu faktor poligami dan faktor masih adanya pandangan masyarakat tentang nikah tetap sah meski tidak dicatatkan, dua faktor ini merupakan penyebab umum yang dirasakan secara langsung dalam masyarakat Dusun Tanjung Limau Kecamatan Sapeken, masyarakat memang memberikan stigma negatif kepada setiap laki-laki yang berpoligami. Untuk menghindari stigma negatif tersebut, pelaku yang ingin melakukan poligami akan nikah di bawah tangan yang tidak mencatatkan pernikahannya kepada lembaga resmi, di samping itu, stigma negatif tentang poligami ini dipersulit kembali oleh adanya aturan berpoligami yang harus meminta izin isteri dan Mahkamah, dengan demikian, antara stigma atau pandangan negatif masyarakat, serta dipersulitnya untuk berpoligami oleh pemerintah, menyebabkan seorang laki-laki melakukan nikah di bawah tangan.

#### Dampak dan Pengaruh Perceraian dari Nikah di Bawah Tangan terhadap Pengasuhan Anak

Praktek perkawinan di bawah tangan hingga kini masih banyak terjadi, padahal perkawinan di bawah tangan jelas-jelas Akan berdampak bukan hanya bagi pasangan yang bersangkutan, juga berdampak pada keturunannya, bahkan dampak pernikahan jenis ini juga Akan berlanjut ketika perceraian antara keduanya, khususnya bagi pengasuhan anak yang dihasilkan, hal ini tentu berawal dari tidak dianggapnya anak tersebut sebagai anak yang sah secara hukum negara, bekas isteri yang bercerai tidak mempunyai backing hukum di belakangnya untuk menuntut nafkah dalam pengasuhan anak mereka, bahwa nikah sirri tidak mempunyai kekuatan hukum, artinya nikah tersebut dianggap tidak pernah dilakukan. Jika terjadi perceraian, maka hukum negara juga tidak menganggapnya ada, lantaran akta nikahnya tidak ada, dan akta atau Surat mereka bercerai jelas tidak bisa dibuat, lebih lanjut ditegaskan: "Perkawinan di bawah tangan jelas tidak mempunyai kekuatan hukum, masing-masing suami isteri tidak memiliki surat Akte Nikah, Misalnya, dalam UndangUndang mengharuskan kedua orang tua untuk mengasuh anak, jika salah satu melanggar, maka dapat dituntut di pengadilan, sementara, dalam kasus cerai dari nikah di bawah tangan, maka pihak yang melanggar itu tidak bisa dituntut, coba perhatikan, tidak ada alat untuk menuntutnya. Isteri tidak bisa menuntut biaya nafkahnya dan nafkah pengasuhan anaknya. Jadi menurut saya cerai dari nikah di bawah tangan banyak sekali resiko dan bahanya tentu anak itu sendiri". Bahwa: "cerai dari nikah di bawah tangan sangat berpengaruh pada pengasuhan anak. Suami bisa saja tidak mempedulikan anaknya, dan isteri tidak dapat menuntutnya, Jadi yang menjadi korban adalah pihak isteri, Pihak yang banyak tanggungan dalam pengasuhan anak selalu dibebankan kepada isteri, hal ini tidak hanya pengabaian nafkah pengasuhan dari suami tetapi berpengaruh pada diri anak, perkembangan emosional anak tidak

baik, pendidikannya terlantar bahkan dapat terputus ke jenjang pendidikan berikutnya”.

#### Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Hukum Anak Akibat Perceraian Dari Perkawinan Di Bawah Tangan

Agama Islam menganjurkan agar dalam pernikahan dilakukan dengan cara yang baik, sehingga mendatangkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Di samping itu, dalam kondisi di mana keluarga sudah retak, antara suami isteri sudah tidak dimungkinkan lagi untuk bersatu, dalam hal ini Islam juga menganjurkan agar berpisah dengan cara yang baik, memenuhi kewajiban-kewajiban yang timbul dari perceraian. Sehingga diharapkan semua hak-hak satu pasangan cerai dapat dipenuhi, termasuk hak-hak anak yang ditinggalkan. Sebenarnya fenomena pernikahan di bawah tangan atau nikah sirri bagi umat Islam di Indonesia secara umum masih terbilang banyak, Praktek nikah di bawah tangan biasanya bukan saja dilakukan oleh kalangan masyarakat bawah, tetapi juga oleh lapisan masyarakat menengah keatas. Sebut saja misalnya kasus nikah Aceng Fikri, mantan Bupati Garut dan kasus nikah Syekh Puji beberapa tahun silam, termasuk pula beberapa orang artis lainnya seperti yang dipublikasikan di media. Kondisi demikian terjadi karena beberapa faktor yang melatarbelakanginya, di antaranya faktor yang telah disebutkan pada sub bahasan sebelumnya, dampak yang sangat dominan dari nikah di bawah tangan dirasakan oleh kalangan perempuan dan anak, dalam kasus perceraian misalnya, prosesnya tentu tidak dilakukan menurut prosedur peraturan perundang-undangan, karena syarat pembuktian akta nikah yang disyaratkan dalam pengajuan cerai tidak ada. Perceraian dari kalangan nikah di bawah tangan sebenarnya terjadi begitu saja, tanpa ada Surat cerai sebagai bukti autentik perceraian, isteri tidak bisa memanfaatkan pengadilan sebagai pihak pelindung hak-haknya, dan akhirnya anak juga menjadi korbanya, dalam pandangan hukum negara, anak tidak dapat dilindungi hak-haknya, karena ia dianggap tidak mempunyai ayah. Kemudian, pihak ayahnya sendiri bisa menyangkal bahkan ia bisa saja menolak untuk membiayai pengasuhan dan perawatan anak, termasuk tidak memenuhi kebutuhan fisik, dan pendidikan anak.

Berikut peserta program SOSIALISASI AKTA CERAI di Dusun Tanjung Limau Desa Saur-Saebus Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep.

Tabel 1. program SOSIALISASI AKTA CERAI di Dusun Tanjung Limau

NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
1	Sosialisasi Akta Cerai	Rabu, 25 Agustus 2021	17 Peserta

## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Sosialisasi akta cerai merupakan program pemberdayaan masyarakat di bidang hukum berbasis penyuluhan langsung dari pihak pengadilan agama yang dilaksanakan di Dusun Tanjung Limau Desa Saur-Saebus Kecamatan Sapeken, program ini dilaksanakan pada hari Rabu 25 Agustus, acara ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya akta cerai dan akta nikah untuk kehidupan sehari-hari baik itu dalam bidang hukum ataupun sosial. Tentunya, kegiatan sosialisasi ini melibatkan banyak pihak diantaranya aparat pemerintah dan tokoh masyarakat setempat, Sejatinya program sosialisasi akta cerai tidak dilaksanakan begitu saja melainkan terdapat berbagai alasan yang melatarbelakangi terbentuknya program ini diantaranya (1) kurangnya pemahaman masyarakatn Dusun Tanjung Limau Desa Saur-Saebus Kecamatan Sapeken, tentang pentingnya akta cerai dan akta nikah (2) terkendala masalah biaya (3) ketiktauan masyarakat terhadap tatacara melangsungkan pernikahan dan perceraian menurut Negara, teknis pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini mulai dari ba'da ashar sampai magrib dengan susunan kegiatan meliputi sambutan dari para pihak yang bersangkutan dan pemaparan materi oleh narasumber.

## **F. DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2003.

Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aveh: Yayasan PeNA, 2010.